

**PERAN SATUAN RESERSE NARKOBA DALAM
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA
KALANGAN REMAJA DI KEPOLISIAN RESORT MAROS.**

Oleh :

A.SRIWAYUNI MUMANG

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MANAN SAILAN

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

LUKMAN ILHAM

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan. (1) Untuk Mengetahui Peran Satuan Resrse Narkoba Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Di Kepolisian Resort Maros. (2) Untuk Mengetahui Faktor Pendukung Dan Penghambat Satuan Resrse Narkoba Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Di Kepolisian Resort Maros. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data melalui, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengambil informan sebanyak 7 orang yaitu empat orang dari satuan resrse narkoba, satu orang staf BNK. Dan dua orang penyalahguna narkotika. Data yang telah di peroleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan mmenguraikan, menjelaskan, menggambarkan dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran satuan reserse narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di kepolisan resort maros dalam melakukan upaya upayanya belum berjalan dengan optimal dimana dalam melaksanakan upaya pre emtif yaitu melakukan kegiatan sosialisasi baik itu di sekolah maupun dimasyarakat belum rutin dilakukan karena anggaran yang kurang mencukupi, kemudian dalam upaya preventif yaitu pengawasan yang dilakukan belum mampu menekan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja, dan upaya represif yaitu penindakan yang dilakukan dengan mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja terkadang masih mengalami kebocoran. (2) faktor pendukung satuan resrse narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di kepolisian resort maros seperti peran masyarakat, dan faktor penghambat satuan resrse narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di kepolisian resort maros yaitu faktor anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya personil satuan reserse narkoba kepolisian resort maros.

Kata Kunci : Pemberantasan, Penyalahgunaan Narkotika

ABSTRACT: This study aims. (1) To Know The Role Of The Drug Resrse Unit In Combating Narcotics Abuse Of The Youth At The Maros Resort Police. (2) To Know The Supporting Factors And Inhibitors Of Drug Resrse Unit In Combating Narcotics Abuse For Youth On Police Resort Maros. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through, interviews, and documentation. By taking informants as much as 7 people that four people from drug resrse unit, one person BNK staff. And two narcotics abusers. The data have been obtained from the results of the research processed using qualitative data analysis techniques and then presented descriptively by describing, explaining, describing and drawing conclusions. The results of this study indicate that: (1) the role of drug trafficking unit in eradication of narcotics abuse among adolescents in maros resort police in doing effort effort not yet running optimally where in carrying out the effort of pre emtif is doing socialization activity both at school and society not yet routine done because the budget is insufficient, then in the preventive effort that supervision has not been able to suppress the abuse of narcotics among adolescents, and repressive efforts that the action taken by uncovering cases of abuse of narcotics among teenagers sometimes still leak. (2) supporting factors of drug resrse unit in eradication of narcotics abuse among adolescents at maros resort police such as community role, and inhibiting factors of drug resrse unit in eradication of narcotics abuse among adolescent at maros resort police ie budget factor, lack of facilities and infrastructure, and lack of personnel of police drug crime detective unit maros resort.

Keywords: Eradication, Narcotics Abuse

PENDAHULUAN

Konsideran menimbang butir c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa “Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.”

Kemudian pada pasal 14 butir a Undang Undang Tentang Narkotika bertujuan “menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.¹ Narkotika merupakan jenis tanaman yang tumbuh subur di daerah yang memiliki dataran yang tinggi di atas permukaan air laut. Pada awalnya narkotika tumbuh di negara bagian timur tengah dan digunakan oleh orang-orang sebagai obat untuk menghilangkan rasa sakit akibat luka. Kemudian menyebar ke negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Jadi dapat diketahui bahwa narkotika ini hanya digunakan untuk pelayanan kesehatan saja. Akan tetapi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi sekarang ini narkotika tidak lagi digunakan sebagai bahan pengobatan melainkan disalahgunakan dimana narkotika dijadikan sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan dengan dijual, selain itu narkotika juga digunakan dengan pemakaian yang melebihi batas dosis karena efeknya bisa membuat seseorang lebih percaya diri. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kenyataannya penyalahgunaan narkotika semakin meningkat tajam baik itu dari pengedaran narkotika maupun penyalahgunaan narkotika

Dapat diketahui bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa dimana jiwa remaja penuh dengan gejolak dan pemberontakan. Masa remaja juga ditandai oleh kekompakan, kesetiaan, kepatuhan, dan solidaritas tinggi terhadap kelompok sebaya, mengalahkan kesetiaan dan kepatuhan terhadap orang tua dan gurunya. Kelompok sebaya dapat menjadi kelompok penekan bagi anggotanya untuk melakukan perbuatan positif misalnya belajar bersama, di samping itu dari perbuatan positif, kelompok sebaya juga bisa saja melakukan perbuatan negatif yaitu salah satunya dengan menyalahgunakan narkotika. Ada berbagai penyebab remaja melakukan penyalahgunaan narkotika diantaranya penyebab dari dalam diri kepribadian remaja, dari orang tua atau keluarga, dari kelompok sebaya, dan dari kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu dibutuhkan peran dari Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Maros sebagai aparat penegak hukum untuk dapat memberantas kejahatan narkotika untuk menciptakan adanya kepastian hukum sehingga akan menambah rasa keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Sebagaimana Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 2 ditegaskan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.²

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satres Narkoba dapat menekan bahkan menghilangkan berbagai macam tindakan penyalahgunaan narkotika terutama dikalangan remaja agar tidak ada lagi korban penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja

¹ UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

² Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebagai generasi muda penerus bangsa. Dapat kita ketahui bahwa Kabupaten Maros merupakan daerah yang dekat dengan bandara internasional sultan hasanuddin dan merupakan daerah yang terdekat dengan kota makassar, hal ini dapat mempermudah aksi peredaran narkotika dilakukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Satuan Reserse Narkoba

A. Satuan Reserse Narkoba

Satuan reserse narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya yang selanjutnya disingkat Satres narkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat polres yang berada di bawah kapolres.³

B. Tugas dan Fungsi Reskrim

Tugas pokok dan fungsi reserse polri (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri Di Lapangan) adalah⁴:

1. Tugas pokok

Tugas pokok reserse polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang undangan lainnya. Satresnarkoba dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada ayat 2, Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor.

- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan Satresnarkoba polres.
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Tinjauan Umum Tentang Narkotika

A. Pengertian Narkotika

Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan bagian dari narkoba. Narkotika adalah jenis-jenis obat terlarang yang pada umumnya bersifat membius atau merangsang dan apabila digunakan akan cepat ketagihan atau kecanduan⁵. Selanjutnya, Narkotika menurut undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini.”

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayal-khayalan.⁶

Narkotika digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu :

³ Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010. Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. hal 3

⁴ Markas besar kepolisian negara RI. *Surat Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No.Pol: Skep/57/III/2007. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri Di Lapangan.* Hal 139

⁵ Palenkahu.S.S, 1998. Masalah Kejahatan dan Penanggulangannya. Jakarta: Gunung Mulia, Hal.26

⁶ Markas Besar Kepolisian Negara RI. op.cit. hal. 53

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : kodein dan turunannya.

B. Jenis - Jenis Narkotika

1. Ganja

Ganja berasal dari tanaman cannabis sativa sering juga disebut gele atau cimeng. Tumbuhan ini mengandung zat narkotik yang memabukkan. Bisa menyebabkan ketergantungan karena sama dengan narkotika, mampu mengubah struktur fungsi saraf. Cara pemakaiannya dengan dihisap seperti rokok. Ganja dapat mempengaruhi alam pikiran, mengurangi daya ingat, gangguan pada tenggorokan, sistem pernafasan akan terhambat dan kekebalan tubuh menurun.⁷

2. Morfin

Morfin merupakan alkaloida yang terdapat dalam opium, berupa serbuk putih. Orang yang pertama kali menggunakan morfin akan timbul perasaan tidak enak, mual dan muntah, merasa cemas dan ketakutan. Morfin menekan pusat pernafasan yang terletak pada batang otak sehingga menimbulkan hambatan pernafasan dan akan menyebabkan kematian⁸. Adapun efek dan dampak yang timbul disebabkan karena penggunaan morfin yaitu Pupil mata

menyempit dan tekanan darah menurun, kematian karena overdosis morfin akibat terhambatnya pernafasan.⁹

3. Opium

Opium merupakan bahan dasar dari turunan lain seperti morfin dan heroin, pertama kali diperkenalkan dalam skala besar kepada dunia oleh para pedagang turki sekitar abad ke-8 atau 9 M (Block & hamblis 1981.hal.20).¹⁰ Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk.¹¹

4. Heroin

Heroin adalah opioda semi sintetik, berupa serbuk putih dan berasa pahit. Heroin dihasilkan melalui proses kimia dari bahan baku morfin. Khasiatnya untuk meringankan rasa sakit jauh lebih kuat dari morfin, tetapi daya merusak saraf pun lebih besar.¹²

5. Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar Erythroxylon coca, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh orang untuk mendapatkan efek stimulan. Cara pemakaiannya dengan cara dihirup lewat hidung. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotik, bersama dengan

⁹ Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, 2014. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Makassar. BNN. Hal. 25

¹⁰ Hagan E. Frank. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana. Hal 638

¹¹ https://www.google.com/search?q=Peranan+Sat+Reskrim+Narkoba+Dalam+Menanggulangi+Penyalahgunaan+Narkotika&spell=1&sa=X&ved=0ahukewjwnm7v4_Llahukh44khfruavqqvwuigsga#Q=Tinjauan+Kriminologis+Terhadap+Kejahatan+Penyalahgunaan+Narkotika+Di+Kalangan+Pelajar+Sma.html

¹² Palenkahu. op. cit. hal. 28

⁷ Wresniawiro. *Vademecum Masalah Narkotika, Narkotika Musuh Bangsa Bangsa*. Mitra bintibmas. hal 21

⁸ Ibid. hal 54

morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek merugikannya telah dikenali.¹³

Namun penggunaan kokain dalam jangka panjang akan mengurangi jumlah dopamine reseptor dalam otak. Jika ini terjadi, sel atau otak akan terganggu dan harus pakai kokain lagi agar dapat berfungsi normal.¹⁴

C. Penyalahgunaan Narkotika

Vademecum Masalah Narkotika dijelaskan beberapa pengertian penyalahgunaan narkotika secara umum adalah sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan narkotika psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkotika) merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan disfungsi sosial. Sifat bahan yang sering kali disalahgunakan tersebut mempunyai pengaruh terhadap sistem syaraf pusat.¹⁵
2. Penyalahgunaan narkotika adalah gangguan perilaku dan perbuatan anti sosial seperti : berbohong, membolos, minggat, malas, sex bebas, mencuri, melanggar aturan dan disiplin, merusak, melawan orang tua, suka mengancam dan suka berkelahi, sehingga mengganggu ketertiban, ketentraman serta keamanan masyarakat.¹⁶

Dari beberapa pengertian penyalahgunaan narkotika diatas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang diawali dari rasa ingin tahu sampai akhirnya ketaraf ketergantungan sehingga membuat seseorang berubah sikapnya dan perilakunya dan melakukan perbuatan menyimpang.

D. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Berbagai penyebab seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika sebagai berikut :¹⁷

1. Penyebab dari dalam diri dan kepribadian remaja
2. Penyebab yang bersumber dari orang tua/keluarga
3. Penyebab yang bersumber pada kelompok sebaya
4. Penyebab yang bersumber dari kehidupan masyarakat

E. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Bahaya dampak yang timbul sebagai akibat penyalahgunaan ecstasy dan narkotika adalah¹⁸:

1. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap pribadi
2. Dampak bagi orang tua dan keluarga
3. Dampak bagi masyarakat
4. Dampak bagi bangsa dan negara

Tinjauan Umum tentang Remaja

A. Pengertian Remaja

Remaja dalam bahasa aslinya “adolescence”, berasal dari bahasa latin “adolecare” yang artinya Tumbuh untuk mencapai kematangan.¹⁹ Kemudian perkembangan lebih lanjut menurut (Hurlock,1991) bahwa istilah adolescence sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik²⁰. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa “anak dianggap sudah remaja apabila cukup matang, yaitu umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk anak-anak laki-laki”.²¹ Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa

¹³ Wresniawiro. Op. cit. hal. 56

¹⁴ Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Op. cit. Hal.20

¹⁵ Wresniawiro. Op. cit. hal. 39

¹⁶ Wresniawiro. Op. cit. hal. 52-53

¹⁷ Wresniawiro. op. cit. hal 65-66

¹⁸ Markas Besar Kepolisian Negara RI. op.cit. hal 54

¹⁹ Mohammad Ali & Mohammad Asrori. 2004. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, hal. 9

²⁰ Ibid.

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

“seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”.²² Menurut undang-undang hukum pidana ditegaskan bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.²³ Selain itu Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 ditegaskan bahwa “batasan umur seseorang dikatakan belum dewasa atau remaja adalah 18 tahun”.²⁴

Masa remaja juga dikemukakan oleh Cecep Taufikurrahman yang berpendapat bahwa masa remaja adalah “suatu masa transisi dari masa anak ke dewasa yang ditandai dengan perkembangan biologis, psikologis, moral dan agama, kognitif dan sosial”.²⁵

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian remaja yaitu yang berdasarkan undang-undang belum mencapai umur dua puluh satu tahun yang berkisar 15 tahun bagi perempuan dan 20 tahun bagi laki-laki.

Kerangka Konsep

Satuan reserse narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya yang selanjutnya disingkat Satres narkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat polres yang berada di bawah kapolres. Salah satu tugas pokok dari satuan reserse narkoba sebagai bagian dari kepolisian adalah menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat terutama dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Narkotika adalah suatu zat yang sangat berbahaya apabila

disalahgunakan. Dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Akan tetapi masih banyak orang yang tetap menyalahgunakannya. Oleh karena itu dibutuhkan peran dari aparat kepolisian yang bertugas dalam satuan reserse narkoba dengan melakukan upaya-upayanya agar dapat menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika agar tercipta keamanan dalam masyarakat. Namun dalam mengemban tugas sebagai kepolisian pasti ada yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pemberantasannya. Berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka yang menjadi perhatian pokok dalam penelitian ini adalah peran satuan reserse narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di kepolisian resort maros.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode atau pendekatan penelitian kualitatif untuk menguraikan secara sistematis mengenai sejauh mana peran satuan reserse narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di kepolisian resort maros.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus yang difokuskan pada penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja yang terlibat di tahun 2017 sehingga peneliti mampu memperoleh dan mengelolah data-data untuk mencapai tujuan penelitian.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²³ Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Hal 61

²⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

²⁵ Sarlito W. Sarwono. 2015. *Psikologi remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, hal.17

B. Lokasi penelitian

Lokasi meneliti yang dipilih oleh penulis difokuskan di wilayah Kepolisian Resort Maros yang terletak di Jalan Jend. A. Yani, Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Defenisi Konsep

1. Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah obat terlarang yang apabila digunakan secara berlebihan dapat menimbulkan pengaruh tertentu berupa rangsangan semangat.
2. Penyalahgunaan Narkotika yang dimaksud adalah penggunaan narkotika tanpa hak dan melawan hukum yaitu pengedar dan pengguna narkotika.
3. Remaja adalah masa peralihan seseorang dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang berdasarkan undang-undang berumur dibawah 21 tahun yaitu pada rentan usia 15 sampai 20 tahun.

D. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian

- a. Menentukan judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian
- b. Pengumpulan data
- c. Penyusunan laporan

E. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu aparat kepolisian satuan resere narkoba kepolisian resort maros, badan narkotika kabupaten maros, penyalahguna narkotika.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi.

F. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu :

1. Instrumen wawancara

Penulis menggunakan pedoman wawancara dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan digunakan sebagai bahan atau sumber yang relevan dalam melakukan penelitian.

2. Instrumen dokumentasi

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yaitu tab recorder, kamera, literatur buku-buku yang relevan, majalah, laporan kegiatan serta beberapa dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

G. Prosedur Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah situasi peran antar-pribadi bersemuka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.²⁶ Wawancara dilakukan dengan mewawancarai beberapa orang informan yang dianggap mampu memberikan data yang relevan sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti yang berkaitan dengan peran satuan reserse narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di kepolisian resort maros.
2. Dokumentasi menurut Bungin (2008:2) yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk menelusuri data historis.²⁷ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa catatan, buku, surat kabar, agenda dan lain sebagainya yang terkait dengan peran satuan reserse narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di keposian resort maros.

H. Pengecekan Keabsahan Data

²⁶ Fred N. Kerlinger, 1990. *Asas-Asas Penelitian Bihavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal 770

²⁷ Gunawan, Imam, loc.cit. hal 121

1. Editing

Editing adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan karena ada kemungkinan data yang telah masuk dan tidak memenuhi syarat tentang peran satres narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di keposian resort maros.

2. Trianggulasi

Trianggulasi dilakukan untuk mencari kebenaran tentang peran satuan reserse narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di keposian resort maros.

I. Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, menggambarkan dan menarik kesimpulan mengenai pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Kabupaten Maros

Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota provinsi Sulawesi Selatan, yakni Kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Kabupaten Maros memiliki luas wilayah 1.619.12 Km² dan terbagi dalam 14 wilayah kecamatan. Adapun letak dari Kepolisian Resort Maros berada di Jalan A.P. Pettarani No.78, Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Lokasi kantor berada di jalan poros yang menghubungkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

Peran satuan reserse narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di kepolisian resort maros.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Peran satuan reserse narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kepolisian resort maros dilakukan dengan upaya-upaya pemberantasan diantaranya upaya pre emtif, preventif dan represif untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di kabupaten maros belum berjalan dengan optimal. Dapat diketahui bahwa dalam melakukan upaya-upaya tersebut masih sangat lemah.

1. Upaya Pre emtif

Upaya pre emtif dilakukan untuk mencegah lebih awal agar seseorang tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika terutama dikalangan remaja. Dalam upaya pre emtif yang dilakukan satuan reserse narkoba kepolisian resort maros sudah direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosialisasi-sosialisasi dan penyuluhan baik itu di polres maros sendiri, di sekolah-sekolah maupun dimasyarakat. Selain itu satuan reserse narkoba kepolisian resort maros juga melakukan kerja sama dengan badan narkotika kabupaten maros dalam kegiatan tersebut. Akan tetapi masih belum berjalan dengan optimal karena terkendala masalah dana.

2. Upaya Preventif

Buku pedoman pelaksanaan tugas bintara polri di lapangan dijelaskan bahwa tujuan utama upaya preventif adalah :

- a. Mencegah kebocoran pada jalur resmi.
- b. Mencegah secara langsung peredaran gelap ecstasy dan narkotika di dalam negeri disamping mencegah agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional.

Dalam melakukan upaya preventif satuan reserse narkoba kepolisian resort maros melakukan bentuk pengawasan di jalur-jalur yang mudah dilakukannya penyalahgunaan narkotika baik itu pengedar narkotika maupun pengguna narkotika yaitu

dijalur udara dan di jalur darat. Meskipun pengawasan dijalur udara sudah dilaksanakan dengan baik yaitu bekerja sama dengan pihak angkasa pura namun bentuk pengawasan di jalur darat belum mampu di awasi dengan baik karena terbukti masih saja bayak dilakukan pengedaran narkotika dari luar daerah kabupaten maros. Dan yang dikhawatirkan lagi bahwa target mereka adalah remaja karena remaja rasa ingin tahunya lebih tinggi sehingga mudah untuk dipengaruhi.

c. Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan satuan reserse narkoba kepolisian resort maros dimaksudkan untuk menaggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja dengan memberikan hukuman yang sesuai sebagaimana yang ditegaskan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang nakotika sehingga dapat memberikan efek jera. Adapun upaya represif yang dilakukan satuan reserse narkoba polres maros yaitu upaya penanganan melalui proses penyelidikan, penyidikan dan penangkapan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

a. Proses Penyelidikan

Buku pedoman pelaksanaan tugas bintanga polri dilapangan dijelaskan bahwa sebelum dilakukan penanganan terhadap suatu perkara pelanggaran hukum maka untuk mencari dan menemukan bahwa suatu peristiwa tersebut yang diduga sebagai tindak pidana maka dilakukan terlebih dahulu kegiatan penyelidikan. Upaya penyelidikan yang dilakukan satuan reserse narkoba kepolisian resort maros dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja diawali dengan adanya laporan dari seseorang atau masyarakat kemudian dari laporan tersebut maka di buatlah surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan setelah itu dilakukanlah penyelidikan dan pengeledahan di tempat yang diduga terjadi

penyalahgunaan narkotika. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 102 KUHAP.

b. Proses Penyidikan

Proses penyidikan yang dilakukan satuan reserse narkoba kepolisian resort maros sesuai pasal 106 KUHAP yaitu Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

c. Proses Penangkapan

Proses penangkapan yang dilakukan satuan reserse narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 76 ayat (1) “Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.” Ayat (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun proses penanganan yang dilakukan satuan reserse narkoba kepolisian resort maros mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan sudah sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun dalam implementasinya belum mampu dijalankan dengan maksimal.

Faktor pendukung dan penghambat satuan reserse narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di kepolisian resort maros

Faktor pendukung dan penghambat sangat mempengaruhi satuan reserse narkoba kepolisian resort maros dalam menjalankan perannya tersebut. Dimana faktor pendukungnya yaitu masyarakat maros sendiri yang sangat membantu satuan reserse narkoba dalam mengungkap penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di kabupaten

maros. kemudian faktor penghambatnya yaitu kurangnya anggaran, kurangnya sarana dan prasarana seperti alat pendeteksi dan alat transportasi, kurangnya personil satuan reserse narkoba yang hanya berjumlah 17 personil.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan mengenai peran satuan reserse narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di kepolisian resort maros dari segi Upaya pre emtif yaitu melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan baik itu di sekolah maupun dimasyarakat belum rutin dilakukan karena anggaran yang kurang mencukupi, Upaya preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan belum mampu menekan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja baik itu pengedar maupun pengguna narkotika, Upaya represif, yaitu penindakan yang dilakukan dengan mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja masih lemah dan kurang tegas karena terkadang masih mengalami kebocoran yang disebabkan karena ketidak hatia-hatian diamana terkadang anggota reserse narkoba kepolisian resort maros membocorkan target operasi, bukan maksud untuk memberitahukan tempat operasi kepada orang lain melainkan hanya sekedar bicara santai namun hal tersebut berimbas kepada bocornya informasi. Adapun faktor pendukung dan penghambat satuan reserse narkoba dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja kepolisian resort maros yaitu :

a. Pendukung

Yang menjadi faktor pendukung yaitu peran masyarakat yang sangat membantu satuan reserse narkoba dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

b. Penghambat

Yang menjadi faktor penghambat yaitu faktor kurangnya anggaran, faktor kurangnya sarana dan prasarana, faktor

kurangnya personil satuan reserse narkoba polres maros

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendorong Pengguna Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo.
- Agus Dariyo. 2004. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia .
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, 2014. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Makassar. BNN.
- Daan Sabadan. 1989. *Analisis Data Personil dan Dimensi Permasalahannya dalam Rangka Menunjang Operasional Polri*. Jakarta: Ditpers Polri
- Fred N. Kerlinger, 1990. *Asas-Asas Penelitian Bihavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hagan E. Frank. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Mohammad Ali & Mohammad Asrori. 2004. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Markas besar kepolisian negara RI. 2007. *Surat Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No.Pol: Skep/57/III/2007. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri Di Lapangan*. Jakarta
- Palenkahu, S.S. 1990. *Masalah Kejahatan dan Penanggulangannya*. Jakarta: Penerbit Gunung Mulia.

Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sarwono, Sarlito W. 2015. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

Siregar, Syofian. 2013. *Buku Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Wresniawiro. *Vademecum Masalah Narkoba, Narkoba musuh bangsa bangsa*. Mitra Bintibmas. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Beserta Penjelasannya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010.
Susunan Organisasi dan Tata Kerja
pada Tingkat Kepolisian Resort dan
Kepolisian Sektor.

Internet :

Arvin. "Peran Sat Res Narkoba dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Remaja". 2 Januari 2017. Elated:lib.unnes.ac.id/10191/1/10123.pdf peran sat res narkoba dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja.Html <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38038/4/Chapter%20II.pdf>.Html